



**PUTUSAN**  
**Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Klb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kalabahi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : XX
2. Tempat lahir : Molpui - Alor
3. Umur/Tanggal lahir : 61 Tahun /4 September 1959
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dingsinang RT/RW:006/003 Desa Nailang  
Kecamatan Alor Timur Laut Kabupaten Alor
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa XX ditangkap pada tanggal 10 Februari 2021;

Terdakwa XX ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Februari 2021 sampai dengan tanggal 1 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2021 sampai dengan tanggal 10 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 April 2021 sampai dengan tanggal 28 April 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 April 2021 sampai dengan tanggal 15 Mei 2021.

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor 34/Pen.Pid/2021/PN Klb tanggal 16 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Klb tanggal 16 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Klb



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

**MENUNTUT :**

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa yaitu Terdakwa **XX** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga"** sebagaimana dalam dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 44 Ayat (1) Undang – Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa yaitu Terdakwa **XX** selama **7 ( Tujuh ) Bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) potongan pakaian warna putih.
  - 1 (satu) potongan pakaian warna biru terdapat bekas bakaran.
  - 1 (satu) pakaian terusan warna hitam terdapat bekas bakaran.
  - 2 (dua) buah celana dalam yakni warna merah muda dan putih.

**Dikembalikan kepada Saksi Korban an. XXX**

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan tidak mengajukan pembelaan;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, istri Terdakwa sekarang berada dirumah keluarganya, dan tidak ada yang mengurus kebun Terdakwa sebagai sumber bahan makanan untuk keluarga Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya yakni menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PRIMAIR**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa XX pada hari Senin tanggal 01 Februari 2021 sekitar pukul 04.00 Wita atau pada suatu waktu di bulan Februari 2021 atau setidaknya di tahun 2021 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dingsinang RT.006 RW.003 Desa Nailang Kecamatan Alor Timur Laut Kabupaten Alor atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalabahi, telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada saat Terdakwa yang datang ke rumah dalam kondisi mabuk berat lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah dan langsung membangunkan Saksi Korban XXX untuk meminta makan. Lalu Saksi Korban menyiapkan makan untuk Terdakwa di atas meja lalu Terdakwa makan makanan yang telah di siapkan oleh Saksi Korban tersebut. Selanjutnya Terdakwa lalu berkata dengan Saksi Korban " ini hari lu kerja apa, perempuan pelacur satu ini engkau punya belis lebih dar perempuan lain" namun Saksi Korban tidak menjawab perkataan Terdakwa tersebut hanya berdiri di samping Terdakwa. Lalu Terdakwa secara tiba – tiba langsung memukul Saksi Korban dengan kedua tangan terkepal sebanyak 7 (tujuh) kali mengenai bagian kepala sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai muka/wajah Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali lalu pukulan selanjutnya Saksi Korban dapat menangkap/menangkis tangan kiri Terdakwa dan langsung menggigit iu jari Terdakwa. Lalu Terdakwa kembali memukul bagian muka Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kanan terkepal hingga Saksi Korban melepaskan gigitan tangan Terdakwa tersebut dan langsung menutup muka Saksi Korban menggunakan tangan kiri sehingga pukulan Terdakwa yang ke 6 (enam) dan ke 7 (tujuh) mengenai telapak tangan kiri Saksi Korban. Kemudian Terdakwa mengancam Saksi Korban dengan berkata " nanti saya potong lu" sehingga membuat Saksi Korban ketakutan dan langsung berlari ke luar rumah untuk menghindari dari Terdakwa;

Bahwa pada saat Saksi Korban meninggalkan rumah, lalu Terdakwa mengambil pakaian Saksi Korban berupa baju, rok dan pakaian dalam kemudian di bakar oleh Terdakwa. Setelah itu Terdakwa lalu pergi meninggalkan rumah;

Bahwa selanjutnya Saksi Korban setelah kejadian tersebut melaporkan ke Polres Alor untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, mengakibatkan Saksi Korban XXX merasa sakit karena mengalami luka - luka, sesuai dengan Visum Et

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Klb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Repertum Nomor : 30/353/2021 tanggal 01 Februari 2021 yang di tanda tangani Dokter Rumah Sakit Daerah Kalabahi dr. Febrina Claresta Tjung, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Kesimpulan : telah dilakukan pemeriksaan terhadap seseorang perempuan umur enam puluh satu tahun. Pada pemeriksaa didapatkan bengkak dan kemerahan pada kepala kiri berukuran dua centimeter kali dua centimeter, bengkak pada alis kiri berukuran satu centimeter kali satu centimeter, luka robek pada bibir atas bagian dalam berukuran nol koma satu centimeter kali nol koma dua centimeter, bengkak dan kemerahan pada jari tangan tangan kiri berukuran satu koma lima centimeter kali dua centimeter. Akibat kekerasan benda tumpul dengan derajat luka kecil, hal tersebut tidak menimbulkan halangan dalam menjalankan aktivitas sehari – hari;

Bahwa Terdakwa dan Saksi XXX adalah pasangan suami istri yang sah dimana antara Terdakwa dengan Saksi XXX telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 17 November 2004 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 175/KcS/ATL/2004 tanggal 8 Desember 2004 dan pada saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban XXX, antara Terdakwa dan Saksi Korban XXX masih dalam ikatan perkawinan yang sah dan belum pernah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang memutuskan dan/atau membatalkan ikatan perkawinan antara Terdakwa dan Saksi Korban XXX tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (1) Undang – Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

## **SUBSIDIAIR**

Bahwa ia Terdakwa XX pada hari Senin tanggal 01 Februari 2021 sekitar pukul 04.00 Wita atau pada suatu waktu di bulan Februari 2021 atau setidak-tidaknya di tahun 2021 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dingsinang RT.006 RW.003 Desa Nailang Kecamatan Alor Timur Laut Kabupaten Alor atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalabahi, telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada saat Terdakwa yang datang ke rumah dalam kondisi mabuk berat lalu Terdakwa

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Klb



masuk ke dalam rumah dan langsung membangunkan Saksi Korban XXX untuk meminta makan. Lalu Saksi Korban menyiapkan makan untuk Terdakwa di atas meja lalu Terdakwa makan makanan yang telah di siapkan oleh Saksi Korban tersebut. Selanjutnya Terdakwa lalu berkata dengan Saksi Korban " ini hari lu kerja apa, perempuan pelacur satu ini engkau punya belis lebih dar perempuan lain" namun Saksi Korban tidak menjawab perkataan Terdakwa tersebut hanya berdiri di samping Terdakwa. Lalu Terdakwa secara tiba – tiba langsung memukul Saksi Korban dengan kedua tangan terkepal sebanyak 7 (tujuh) kali mengenai bagian kepala sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai muka/wajah Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali lalu pukulan selanjutnya Saksi Korban dapat menangkap/menangkis tangan kiri Terdakwa dan langsung menggigit iu jari Terdakwa. Lalu Terdakwa kembali memukul bagian muka Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kanan terkepal hingga Saksi Korban melepaskan gigitan tangan Terdakwa tersebut dan langsung menutup muka Saksi Korban menggunakan tangan kiri sehingga pukulan Terdakwa yang ke 6 (enam) dan ke 7 (tujuh) mengenai telapak tangan kiri Saksi Korban. Kemudian Terdakwa mengancam Saksi Korban dengan berkata" nanti saya potong lu" sehingga membuat Saksi Korban ketakutan dan langsung berlari ke luar rumah untuk menghindari dari Terdakwa;

Bahwa pada saat Saksi Korban meninggalkan rumah, lalu Terdakwa mengambil pakaian Saksi Korban berupa baju, rok dan pakaian dalam kemudian di bakar oleh Terdakwa. Setelah itu Terdakwa lalu pergi meninggalkan rumah;

Bahwa selanjutnya Saksi Korban setelah kejadian tersebut melaporkan ke Polres Alor untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, mengakibatkan Saksi Korban XXX merasa sakit karena mengalami luka - luka, sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 30/353/2021 tanggal 01 Februari 2021 yang di tanda tangani Dokter Rumah Sakit Daerah Kalabahi dr. Febrina Claresta Tjung, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Kesimpulan: telah dilakukan pemeriksaan terhadap seseorang perempuan umur enam puluh satu tahun. Pada pemeriksian didapatkan bengkak dan kemerahan pada kepala kiri berukuran dua centimeter kali dua centimeter, bengkak pada alisi kiri berukuran satu centimeter kali satu centimeter, luka robek pada bibir atas bagian dalam berukuran nol koma satu centimeter kali nol koma dua centimeter, bengkak dan kemerahan pada jari tangan tangan kiri berukuran satu koma lima centimeter kali dua centimeter. Akibat kekerasan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benda tumpul dengan derajat luka kecil, hal tersebut tidak menimbulkan halangan dalam menjalankan aktivitas sehari – hari;

Bahwa Terdakwa dan Saksi Korban XXX adalah pasangan suami istri yang sah dimana antara Terdakwa dengan Saksi Korban XXX melangsungkan perkawinan pada tanggal 17 November 2004 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 175/KcS/ATL/2004 tanggal 8 Desember 2004 dan pada saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi XXX, antara Terdakwa dan Saksi Korban XXX masih dalam ikatan perkawinan yang sah dan belum pernah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang memutuskan dan/atau membatalkan ikatan perkawinan antara Terdakwa dan Saksi Korban XXX tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (4) Undang – Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

**1. XXX (selanjutnya disebut Saksi Korban)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban mengerti dihadirkan sebagai Saksi perihal Terdakwa yang telah melakukan Kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga terhadap Saksi Korban;
- Bahwa Saksi Korban kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa merupakan suami dari Saksi Korban;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 01 Februari 2021 sekitar pukul 04.00 wita di rumah Saksi Korban dan Terdakwa yang beralamat di Dingsinang, Rt 006, Rw 003, Desa Nailang, Kec Alor Timur Laut, Kab Alor;
- Bahwa Saksi Korban dan Terdakwa sudah berkeluarga sejak tanggal tanggal 27 Mei 1987;
- Bahwa kemudian antara Terdakwa dengan Saksi Korban XXX melangsungkan perkawinan secara negara pada tanggal 17 November 2004 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 175/KcS/ATL/2004 tanggal 8 Desember 2004;
- Bahwa atas perkawinan tersebut Saksi Korban dan Terdakwa telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menganiaya Saksi Korban dengan cara memukul Saksi Korban dengan kedua tangan yang mengenai kepala bagian kiri sebanyak 2 (dua) kali kemudian di wajah sebanyak 3 (tiga) kali dan mengenai tangan kiri saya sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa kronologisnya berawal pada saat Terdakwa yang datang ke rumah dalam kondisi mabuk berat lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah dan langsung membangunkan Saksi Korban XXX untuk meminta makan. Lalu Saksi Korban menyiapkan makan untuk Terdakwa di atas meja lalu Terdakwa makan makanan yang telah di siapkan oleh Saksi Korban tersebut. Selanjutnya Terdakwa berkata dengan Saksi Korban "ini hari lu kerja apa, perempuan pelacur satu ini engkau punya belis lebih dari perempuan lain" namun Saksi Korban tidak menjawab perkataan Terdakwa tersebut hanya berdiri di samping Terdakwa. Lalu Terdakwa secara tiba – tiba langsung memukul Saksi Korban dengan kedua tangan terkepal sebanyak 7 (tujuh) kali mengenai bagian kepala sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai muka/wajah Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali lalu pukulan selanjutnya Saksi Korban dapat menangkap/menangkis tangan kiri Terdakwa dan langsung menggigit ibu jari Terdakwa. Lalu Terdakwa kembali memukul bagian muka Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kanan terkepal hingga Saksi Korban melepaskan gigitan tangan Terdakwa tersebut dan langsung menutup muka Saksi Korban menggunakan tangan kiri sehingga pukulan Terdakwa yang ke 6 (enam) dan ke 7 (tujuh) mengenai telapak tangan kiri Saksi Korban. Kemudian Terdakwa mengancam Saksi Korban dengan berkata "nanti saya potong lu" sehingga membuat Saksi Korban ketakutan dan langsung berlari ke luar rumah untuk menghindari dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi Korban dan Terdakwa sebelumnya tidak pernah ada masalah namun jika Terdakwa pulang dalam keadaan mabuk maka Terdakwa akan melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah sering melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi Korban namun Saksi Korban memaafkan perbuatan Terdakwa dan tidak melaporkan kejadian sebelumnya kepada pihak kepolisian untuk diproses hukum;
- Bahwa selain memukul Saksi Korban, Terdakwa juga melakukan pembakaran pakian Saksi Korban yakni 2 Baju yang masing-masing berwarna biru dan putih yang terdapat bekas bakaran, 1 baju tersuan

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna hitam, dan 2 (dua) buah celana dalam warna merah muda dan putih yang terdapat bekas bakaran;

- Bahwa dari kejadian tersebut Saksi Korban mengalami rasa sakit di kepala, muka dan pada pergelangan jari kiri terdapat luka memar;
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan kekerasan fisik tersebut karena Terdakwa curiga Saksi Korban telah selingkuh ketika melakukan ibadah di gereja sehingga Terdakwa membakar pakaian Saksi Korban yang digunakan saat ke gereja;
- Bahwa saat kejadian tidak ada orang yang mengetahui kejadian tersebut namun setelah kejadian barulah Korban pergi memberitahukan kejadian tersebut ke bapak RT MARSELIUS MAURE, dan adik Saksi Korban KAROLUS FRADE, APRIANUS FRADE dan YOHANIS ASAMAU;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan bantuan biaya pengobatan, untuk biaya pengobatan tersebut di biayai oleh saudara dari Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa belum meminta maaf kepada Saksi Korban atas perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi Korban membenarkan barang bukti yang di tunjukan tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar semua.

**2. XXXX dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi mengerti di periksa sehubungan dengan kasus kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dialami oleh Saksi Korban XXX;
- Bahwa yang melakukan kekerasan fisik dalam rumah tangga yang dialami oleh Saksi Korban XXX yakni Terdakwa XX yang adalah suami dari Saksi Korban;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 01 Februari 2021 sekitar pukul 04.00 wita di rumah Saksi Korban dan Terdakwa yang beralamat di Dingsinang, Rt 006, Rw 003, Desa Nailang, Kec Alor Timur Laut, Kab Alor;
- Bahwa Saksi sudah mengetahui dan mengenal Saksi Korban dan Terdakwa karena Saksi menjabat sebagai RT sedangkan Korban dan Terdakwa adalah masyarakat yang tinggal atau berdomisili di wilayah Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut yakni Saksi mendapat penyampaian dari Saksi Korban bahwa Terdakwa telah melakukan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan fisik terhadap Saksi Korban sehingga Saksi menyuruh Saksi Korban untuk sementara berlindung di rumah keluarga;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan atau sebab apa Terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap Korban;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap Korban;
- Bahwa Saksi menjelaskan kehidupan Korban dan pelaku sehari-hari baik saja dan kadang-kadang ada persoalan namun Saksi mengarahkan untuk mengurus secara baik-baik karna masalah keluarga;
- Bahwa Saksi menjelaskan sebelumnya Terdakwa sering melakukan kekerasan terhadap Saksi Korban namun Saksi Korban sering memaafkan perbuatan Terdakwa dan pernah Terdakwa juga membuat pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatannya di kantor Polsek Alor Timur Laut namun dengan kejadian tersebut terulang lagi Saksi sebagai kepala RT menyarankan dengan perbuatan Terdakwa tersebut dan menyuruh ke keluarga dan melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi menjelaskan Saksi Korban dan Terdakwa hidup berumah tangga sudah sekitar tiga puluh tahun dan Korban dan Terdakwa menikah sejak tanggal 27 Mei 1987 dan dari perkawinan tersebut sudah dikaruniai dua orang anak yakni Godelifa Y. Langkameng dan Emanuel Langkameng dan anak-anak tersebut sekarang berada di luar daerah;
- Bahwa Saksi menjelaskan selain melakukan kekerasan fisik Terdakwa juga melakukan pembakaran pakian gereja yakni 2 buah baju yang berwarna putih dan biru, baju terusan warna hitam dan 2 pakian dalam yakni celana dalam warna putih dan merah muda;
- Bahwa Saksi menjelaskan akibat dari kejadian tersebut Saksi Korban mengalami rasa sakit di kepala dan muka dan mengalami lebam di pergelangan jari kiri;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar semua.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengakui Terdakwa telah melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga terhadap Istri Terdakwa yang bernama XXX (Saksi Korban) ;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Klb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjelaskan kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 01 Februari 2021 sekitar pukul 04.00 wita di rumah Saksi Korban dan Terdakwa yang beralamat di Dingsinang, Rt 006, Rw 003, Desa Nailang, Kec Alor Timur Laut, Kab Alor;
- Bahwa alasan atau sebab Terdakwa melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga karena awalnya pada tanggal 01 Februari 2021, pukul 04.00 wita dimana Terdakwa bersama Saksi Korban tidur dan saat itu Terdakwa bangun dan membangunkan Saksi Korban dan meminta makan kemudian Saksi Korban menyiapkan makan di meja kemudian Terdakwa makan setelah itu Terdakwa berkata "engkau ini hari mau kerja apa tidak na naik di anak marta supaya cari jaringan ada na telepon anak GODE supaya omong baik-baik terkait dengan pernikahan mereka kemudian Saksi Korban berkata "engkau ini sudah tidak kasian lagi kita pu anak kemudian Terdakwa berkata " justru kita prihatin dan kasian itu yang kita dua ada disini" kemudian Saksi Korban berkata "e tidak" dan langsung membalikan badan membelakangi Terdakwa, kemudian Terdakwa berkata " perempuan pelacur satu ini engkau punya belis lebih dari perempuan lain" kemudian Terdakwa memanggil dengan melambaikan tangan dan berkata "mari ko kita omong baik-baik ko jabat tangan ko saya jalan" kemudian Saksi Korban membalikan badan menghadap ke terdakwa, selanjutnya Terdakwa memukul Saksi Korban dengan tangan kanan di muka Saksi Korban namun Saksi Korban menangkis dengan tangan kiri sehingga Saksi Korban langsung memegang tangan kiri Terdakwa dan menarik tangan Terdakwa ke mulut Saksi Korban dan Saksi Korban menggigit ibu jari kiri Terdakwa sehingga Terdakwa tidak terima dan memukul Saksi Korban dengan tangan kanan terkepal di wajah Korban satu kali sehingga Saksi Korban melepaskan gigitan tersebut kemudian Terdakwa memukul lagi Saksi Korban dengan kedua tangan terkepal sebanyak 3 atau 4 kali di wajah Saksi Korban dan kepala kemudian Terdakwa memukul lagi dengan tangan kanan dua kali di wajah namun Saksi Korban menutup wajahnya dengan tangan kiri sehingga pukulan Terdakwa mengenai tangan kiri Saksi Korban. Akibat dari kejadian tersebut Saksi Korban mengalami rasa sakit di sekitar wajah dan kepala dan tangan kiri Korban bengkak;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan sebelumnya Terdakwa juga sering melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga terhadap Saksi Korban namun Saksi Korban sebagai istri memaafkan perbuatan

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Klb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sehingga Saksi Korban tidak melaporkan kejadian tersebut untuk diproses hukum;

- Bahwa Terdakwa membakar pakian Saksi Korban karena pada saat Saksi Korban berlari keluar dari rumah, Terdakwa memanggil Saksi Korban dan Saksi Korban tidak mau masuk kedalam rumah dan berlari terus sehingga Terdakwa marah dan emosi, jengkel sehingga Terdakwa mengambil pakian Saksi Korban beberapa potong dan membakar pakian tersebut didepan rumah.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan sebelumnya Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi Korban karena Terdakwa mengkonsumsi minuman keras, kemudian Terdakwa pulang dalam keadaan mabuk Saksi Korban tidak suka dan melontarkan bahasa/perkataaan terhadap Terdakwa yang tidak bagus sehingga Terdakwa tidak terima dan memukul Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa dengan Saksi Korban menikah sejak tanggal 27 Mei 1987 dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai dua orang anak yakni Godelifa Yuliana Langkameng dan Emanuel Langkameng dan anak-nak tersebut sekarang berada di luar daerah;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan akta perkawinan yang ditunjukan kepada Terdakwa yakni akta perkawinan dari pencatatan sipil dengan nomor 175/Kcs/ATL/2004 tanggal 08 Desember 2004 terkait dengan pernikahan sdra dan Korban pada tanggal 27 Mei 1987, adalah akta perkawainan Terdakwa dan Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami rasa sakit di kepala dan di wajah Korban dan bengkak di pergelangan tangan bagian;
- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di dalam persidangan tidak mengajukan Saksi yang menguntungkannya (a de charge);

Menimbang, bahwa selain bukti saksi-saksi tersebut di atas di persidangan penuntut umum juga telah membacakan Visum Et Repertum Nomor: 30/353/2021 tanggal 01 Februari 2021, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Febrina Claresta Tjung, Dokter pada Rumah Sakit Umum Kalabahi Kabupaten Alor, dengan kesimpulan telah dilaukan pemeriksaan terhadap seseorang perempuan umur enam puluh satu tahun. Pada pemeriks

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didapatkan bengkak dan kemerahan pada kepala kiri berukuran dua centimeter kali dua centimeter, bengkak pada alis kiri berukuran satu centimeter kali satu centimeter, luka robek pada bibir atas bagian dalam berukuran nol koma satu centimeter kali nol koma dua centimeter, bengkak dan kemerahan pada jari tangan tangan kiri berukuran satu koma lima centimeter kali dua centimeter. Akibat kekerasan benda tumpul dengan derajat luka kecil, hal tersebut tidak menimbulkan halangan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari;

Bahwa Visum Et Repertum Nomor: 30/353/2021 tanggal 01 Februari 2021, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Febrina Claresta Tjung, Dokter pada Rumah Sakit Umum Kalabahi Kabupaten Alor, tersebut dibuat oleh pejabat yang menjadi tanggung jawabnya dan dipergunakan bagi pembuktian sesuatu hal, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti surat yang dapat memperkuat pembuktian surat dakwaan Penuntut Umum terhadap terdakwa dalam perkara ini, selanjutnya berdasarkan Visum Et Repertum tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti petunjuk, sebagaimana terdapat dalam ketentuan pasal 188 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa selain bukti Visum Et Repertum tersebut diatas Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 175/KcS/ATL/2004 tanggal 8 Desember 2004 telah diteguhkan dalam nikah masehi antara Agustinus Langkameng dengan XXX sebagai suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) potongan pakaian warna putih;
- 1 (satu) potongan pakaian warna biru terdapat bekas bakaran;
- 1 (satu) pakaian terusan warna hitam terdapat bekas bakaran;
- 2 (dua) buah celana dalam yakni warna merah muda dan putih.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Korban pada hari Senin tanggal 01 Februari 2021 sekitar pukul 04.00 wita di rumah Saksi Korban dan Terdakwa yang beralamat di Dingsinang, Rt 006, Rw 003, Desa Nailang, Kec Alor Timur Laut, Kab Alor;
- Bahwa berawal pada saat Terdakwa yang datang ke rumah dalam kondisi mabuk berat lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah dan langsung membangunkan Saksi Korban XXX untuk meminta makan. Lalu Saksi Korban menyiapkan makan untuk Terdakwa di atas meja lalu Terdakwa

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Klb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

makan makanan yang telah di siapkan oleh Saksi Korban tersebut. Selanjutnya Terdakwa berkata dengan Saksi Korban "ini hari lu kerja apa, perempuan pelacur satu ini engkau punya belis lebih dari perempuan lain" namun Saksi Korban tidak menjawab perkataan Terdakwa tersebut hanya berdiri di samping Terdakwa. Lalu Terdakwa secara tiba – tiba langsung memukul Saksi Korban dengan kedua tangan terkepal sebanyak 7 (tujuh) kali mengenai bagian kepala sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai muka/wajah Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali lalu pukulan selanjutnya Saksi Korban dapat menangkap/menangkis tangan kiri Terdakwa dan langsung menggigit ibu jari Terdakwa. Lalu Terdakwa kembali memukul bagian muka Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kanan terkepal hingga Saksi Korban melepaskan gigitan tangan Terdakwa tersebut dan langsung menutup muka Saksi Korban menggunakan tangan kiri sehingga pukulan Terdakwa yang ke 6 (enam) dan ke 7 (tujuh) mengenai telapak tangan kiri Saksi Korban. Kemudian Terdakwa mengancam Saksi Korban dengan berkata "nanti saya potong lu" sehingga membuat Saksi Korban ketakutan dan langsung berlari ke luar rumah untuk menghindari dari Terdakwa;

- Bahwa selain memukul Saksi Korban, Terdakwa juga melakukan pembakaran pakian Saksi Korban yakni 2 Baju yang masing-masing berwarna biru dan putih yang terdapat bekas bakaran, 1 baju tersuan warna hitam, dan 2 (dua) buah celana dalam warna merah muda dan putih yang terdapat bekas bakaran;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi XXX adalah pasangan suami istri berdasarkan fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 175/KcS/ATL/2004 tanggal 8 Desember 2004 telah diteguhkan dalam nikah masehi antara Agustinus Langkameng dengan XXX sebagai suami istri yang sah, dimana Terdakwa dan Saksi XXX hingga sekarang tidak ada perceraianTerdakwa dan Saksi XXX hingga sekarang tidak ada perceraian;
- Bahwa Terdakwa sedang mabuk pada waktu itu;
- Bahwa Terdakwa menyesal, dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Klb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur “Setiap Orang”;**
2. **Unsur “Unsur Yang Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik”;**
3. **Unsur “Dalam Lingkup Rumah Tangga”.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. UNSUR “Setiap Orang”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah orang perorangan atau badan hukum sebagai subyek hukum (*Natuurlijk Person*), yang mampu dan dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya serta padanya tidak terdapat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan atau menghapus pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya tersebut, bahwa unsur Setiap Orang adalah dapat diartikan dan sama dengan pengertian dengan Unsur Barang Siapa (*Bestanddeel*) dimana akan menunjuk pada pelaku (*daader*) subyek tindak Pidana, yaitu orang dan atau korporasi. Apabila orang/ korporasi tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang terdapat di dalam rumusan delik, maka ia dapat disebut sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa **XX** sebagai Terdakwa dalam perkara ini, Bahwa Terdakwa adalah seorang laki-laki yang sudah dewasa lahir di Molpui-Alor umur 61 tahun tanggal lahir 4 September 1959, agama Katholik, pekerjaan Petani, Pendidikan SD, WNI, yang ketika ditanya tentang identitasnya telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, bahwa terdakwa juga adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, hal mana dapat diketahui dari selama pemeriksaan persidangan berlangsung, Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan dan menanggapi semua keterangan saksi saksi dengan baik dan lancar;

Menimbang, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur **Setiap Orang** telah terbukti menurut hukum ;

## **Ad.2. UNSUR “Unsur Yang Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik”**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan melakukan perbuatan kekerasan fisik, dapat diketahui dari ketentuan pasal 6 UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, yaitu Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (a) adalah *perbuatan yang*

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Klb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat (seperti: memukul, menendang, dan lain-lain);*

Menimbang, bahwa memperhatikan bentuk uraian unsur dalam delik ini, maka unsur ad 2 dalam ketentuan ini bersifat alternatif, dimana apabila salah satu sub unsur objektif telah terpenuhi, maka unsur Ad.2 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta hasil Visum Et Repertum yang saling bersesuaian satu dengan yang lain, dipersidangan telah ditemukan fakta-fakta:

Menimbang, bahwa Terdakwa XX pada tanggal 1 Februari 2021 sekitar jam 04.00 WITA di rumah Terdakwa yang beralamat di Dingsinang, RT. 006/ RW. 003, Desa Nailang, Kecamatan Alor Timur laut, Kabupaten Alor. Berawal pada saat Terdakwa yang datang ke rumah dalam kondisi mabuk berat lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah dan langsung membangunkan Saksi Korban XXX untuk meminta makan. Lalu Saksi Korban menyiapkan makan untuk Terdakwa di atas meja lalu Terdakwa makan makanan yang telah di siapkan oleh Saksi Korban tersebut. Selanjutnya Terdakwa berkata dengan Saksi Korban "ini hari lu kerja apa, perempuan pelacur satu ini engkau punya belis lebih dari perempuan lain" namun Saksi Korban tidak menjawab perkataan Terdakwa tersebut hanya berdiri di samping Terdakwa. Lalu Terdakwa secara tiba-tiba langsung memukul Saksi Korban dengan kedua tangan terkepal sebanyak 7 (tujuh) kali, yang mana mengenai bagian kepala sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai muka/wajah Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali lalu pukulan selanjutnya Saksi Korban dapat menangkap/menangkis tangan kiri Terdakwa dan langsung menggigit ibu jari Terdakwa. Lalu Terdakwa kembali memukul bagian muka Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kanan terkepal hingga Saksi Korban melepaskan gigitan tangan Terdakwa tersebut dan langsung menutup muka Saksi Korban menggunakan tangan kiri sehingga pukulan Terdakwa yang ke 6 (enam) dan ke 7 (tujuh) mengenai telapak tangan kiri Saksi Korban. Kemudian Terdakwa mengancancam Saksi Korban dengan berkata "nanti saya potong lu" sehingga membuat Saksi Korban ketakutan dan langsung berlari ke luar rumah untuk menghindari dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: 30/353/2021 tanggal 01 Februari 2021, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Febrina Claresta Tjung, Dokter pada Rumah Sakit Umum Kalabahi Kabupaten Alor, dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seseorang perempuan umur enam puluh satu tahun. Pada pemeriksaa didapatkan bengkak

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Klb



dan kemerahan pada kepala kiri berukuran dua centimeter kali dua centimeter, bengkak pada alis kiri berukuran satu centimeter kali satu centimeter, luka robek pada bibir atas bagian dalam berukuran nol koma satu centimeter kali nol koma dua centimeter, bengkak dan kemerahan pada jari tangan tangan kiri berukuran satu koma lima centimeter kali dua centimeter. Akibat kekerasan benda tumpul dengan derajat luka kecil, hal tersebut tidak menimbulkan halangan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa perbuatan/ tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi korban XXX merupakan istri sah dari Terdakwa yang telah ternyata memukul saksi korban XXX dengan kedua tangan terkepal yang mengenai kepala bagian kiri sebanyak 2 (dua) kali kemudian di wajah sebanyak 3 (tiga) kali dan mengenai tangan kiri Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali, merupakan suatu tindakan kekerasan yang mengakibatkan rasa sakit pada tubuh saksi korban XXX;

Menimbang bahwa sebagaimana persesuaian tersebut diatas dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “Unsur Yang Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik” telah terpenuhi Menurut hukum.

### **Ad.3. UNSUR “Dalam Lingkup Rumah Tangga”**

Menimbang bahwa menurut Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga pada ketentuan Pasal 2 ayat (1), menerangkan bahwa yang dimaksud dengan lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi:

- a. suami, isteri, dan anak;
- b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau;
- c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang diajukan oleh Penuntut umum di persidangan berupa fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 175/KcS/ATL/2004 tanggal 8 Desember 2004 telah diteguhkan dalam nikah masehi antara XX dengan XXX sebagai suami istri yang sah, dimana Terdakwa dan Saksi XXX hingga sekarang tidak ada perceraian;

Menimbang, bahwa sebagaimana persesuaian tersebut diatas dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “**Dalam Lingkup Rumah Tangga**” telah terpenuhi Menurut hukum;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 44 Ayat (1) Undang – Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti di persidangan berupa, 1 (satu) potongan pakaian warna putih, 1 (satu) potongan pakaian warna biru terdapat bekas bakaran, 1 (satu) pakaian terusan warna hitam terdapat bekas bakaran, 2 (dua) buah celana dalam yakni warna merah muda dan putih, yang telah dibakar oleh Terdakwa namun belum habis terbakar seluruhnya, dan oleh karena barang bukti tersebut masih memiliki nilai ekonomis bagi yang berhak maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

- dikembalikan kepada yang berhak yaitu kepada Saksi Korban XXX.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menunjukkan rasa penyesalan serta berjanji tidak lagi akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa masih dicintai oleh istrinya yaitu Saksi XXX;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum .

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **XX** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Melakukan Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga"** sebagaimana dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu atas diri Terdakwa **XX** tersebut diatas dengan Pidana Penjara selama **5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) potongan pakaian warna putih;
  - 1 (satu) potongan pakaian warna biru terdapat bekas bakaran;
  - 1 (satu) pakaian terusan warna hitam terdapat bekas bakaran;
  - 2 (dua) buah celana dalam yakni warna merah muda dan putih.

Dikembalikan kepada yang berhak, yaitu Saksi XXX.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi, pada hari Senin, tanggal 26 April 2021, oleh kami, Dody Rahmanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yon Mahari, S.H, Datu Hanggar Jaya Ningrat, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara daring pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Helton Briantino Kolo Wadu, S.H., Panitera Pengganti pada

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Klb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kalabahi, serta dihadiri oleh Ariz Rizky Ramadhon, S.H.,  
Penuntut Umum dan Terdakwa;  
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Yon Mahari, S.H.

Dody Rahmanto, S.H., M.H.

Datu Hanggar Jaya Ningrat, S.H.

Panitera Pengganti,

Helton Briantino Kolo Wadu, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Klb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)